



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 620 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pendanaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial untuk pemenuhan layanan bantuan pemakaman jenazah terlantar, pemberian bantuan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Disabilitas dan layanan pendampingan psikologis bagi PPKS Anak, dibebankan pada mata anggaran Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa terdapat permohonan pengajuan dana belanja tidak terduga untuk pemulazaran jenazah terlantar dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

Memperhatikan : Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.12/02374/Sekret/2025 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga layanan bantuan sosial untuk pemakaman jenazah terlantar, pemberian bantuan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Disabilitas dan layanan pendampingan psikologis bagi PPKS Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.
- KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.844.967,00 (dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk pemulasaran jenazah terlantar.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk:
- a. melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 September 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.